



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2013, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2013.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2008 Nomor 29);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2008 Nomor 30);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2013 Nomor 1);
34. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2013 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu selatan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2013 Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 Pendapatan semula berjumlah Rp. 737.967.474.851,- bertambah/berkurang sejumlah Rp. 32.465.205.058,41,- sehingga menjadi Rp. 770.432.679.909,41 Belanja semula berjumlah Rp. 768.446.134.588,- bertambah/berkurang sejumlah Rp. 136.127.567.449,11,- Sehingga menjadi Rp. 904.573.702.037,11,- dan Pembiayaan semula berjumlah Rp. 31.978.659.737,- bertambah/berkurang sejumlah Rp. 105.662.362.390,70,- sehingga menjadi Rp. 137.641.022.127,70,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp 737.967.474.851,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 32.465.205.058,41</u>	
Jumlah Pendapatan setelah perubahan		Rp 770.432.679.909,41
2. Belanja		
a. Semula	Rp 768.446.134.588,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 136.127.567.449,11</u>	
Jumlah Belanja setelah perubahan		<u>Rp 904.573.702.037,11</u>
Surplus/(Defisit) setelah perubahan		<u>Rp(134.141.022.127,70)</u>
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1). Semula	Rp 31.978.659.737,00	
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 105.662.362.390,70</u>	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan		Rp 137.641.022.127,70
b. Pengeluaran		
1). Semula	Rp 1.500.000.000,00	
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 2.000.000.000,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan		<u>Rp 3.500.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan		Rp 134.141.022.127,70
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah		
1). Semula	Rp 13.444.053.665,00	
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 7.232.037.000,00</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan		Rp 20.676.090.665,00
b. Dana Perimbangan		
1). Semula	Rp 659.437.647.552,00	
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 9.934.019.339,41</u>	
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan		Rp 669.371.693.891,41
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1). Semula	Rp 65.085.746.634,00	
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 15.299.148.719,00</u>	
Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan		Rp 80.384.895.353,00

- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- | | | | |
|--|----|------------------|------------------|
| a. Pajak Daerah | | | |
| 1). Semula | Rp | 3.104.863.000,00 | |
| 2). Bertambah/(berkurang) | Rp | 8.037.000,00 | |
| Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan | Rp | | 3.112.900.000,00 |
| b. Retribusi Daerah | | | |
| 1). Semula | Rp | 1.713.761.875,00 | |
| 2). Bertambah/(berkurang) | Rp | 7.224.000.000,00 | |
| Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan | Rp | | 8.937.761.875,00 |
| c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | | | |
| 1). Semula | Rp | 1.500.000.000,00 | |
| 2). Bertambah/(berkurang) | Rp | - | |
| Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan | Rp | | 1.500.000.000,00 |
| d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah | | | |
| 1). Semula | Rp | 7.125.428.790,00 | |
| 2). Bertambah/(berkurang) | Rp | - | |
| Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan | Rp | | 7.125.428.790,00 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- | | | | |
|--|----|--------------------|--------------------|
| a. Dana bagi hasil | | | |
| 1). Semula | Rp | 136.332.849.552,00 | |
| 2). Bertambah/(berkurang) | Rp | 9.934.019.339,41 | |
| Jumlah Dana bagi hasil setelah perubahan | Rp | | 146.266.868.891,41 |
| b. Dana alokasi umum | | | |
| 1). Semula | Rp | 459.577.915.000,00 | |
| 2). Bertambah/(berkurang) | Rp | - | |
| Jumlah Dana alokasi umum setelah perubahan | Rp | | 459.577.915.000,00 |
| c. Dana alokasi khusus | | | |
| 1). Semula | Rp | 63.526.910.000,00 | |
| 2). Bertambah/(berkurang) | Rp | - | |
| Jumlah Dana alokasi khusus setelah perubahan | Rp | | 63.526.910.000,00 |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- | | | | |
|---|----|-------------------|-------------------|
| a. Pendapatan Hibah | | | |
| 1). Semula | Rp | 731.080.000,00 | |
| 2). Bertambah/(berkurang) | Rp | - | |
| Jumlah Dana bagi hasil pajak setelah perubahan | Rp | | 731.080.000,00 |
| b. Dana bagi hasil pajak | | | |
| 1). Semula | Rp | 13.327.511.634,00 | |
| 2). Bertambah/(berkurang) | Rp | 235.261.191,00 | |
| Jumlah Dana bagi hasil pajak setelah perubahan | Rp | | 13.562.772.825,00 |
| c. Dana penyesuaian dan otonomi khusus | | | |
| 1). Semula | Rp | 28.533.257.000,00 | |
| 2). Bertambah/(berkurang) | Rp | 5.558.999.528,00 | |
| Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan | Rp | | 34.092.256.528,00 |
| d. Bantuan Keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya | | | |
| 1). Semula | Rp | 22.493.898.000,00 | |
| 2). Bertambah/(berkurang) | Rp | 9.504.888.000,00 | |
| Jumlah Dana bagi hasil pajak setelah perubahan | Rp | | 31.998.786.000,00 |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- | | | | |
|---|----|--------------------|--------------------|
| a. Belanja tidak langsung | | | |
| 1). Semula | Rp | 369.177.554.488,00 | |
| 2). Bertambah/(berkurang) | Rp | 13.608.601.166,11 | |
| Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan | Rp | | 382.786.155.654,11 |

b.	Belanja Langsung		
1).	Semula	Rp399.268.580.100,00	
2).	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp122.518.966.283,00</u>	
	Jumlah belanja langsung setelah perubahan		Rp 512.787.546.383,00
(2)	Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :		
a.	Belanja Pegawai		
1).	Semula	Rp328.303.480.181,00	
2).	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 10.673.899.412,00</u>	
	Jumlah belanja pegawai setelah perubahan		Rp 338.977.379.593,00
b.	Belanja Hibah		
1).	Semula	Rp 3.451.000.000,00	
2).	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 3.004.000.000,00</u>	
	Jumlah belanja hibah setelah perubahan		Rp 6.455.000.000,00
c.	Belanja Bantuan Sosial		
1).	Semula	Rp 553.000.000,00	
2).	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 1.335.000.000,00</u>	
	Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan		Rp 1.888.000.000,00
d.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa		
1).	Semula	Rp28.356.572.641,00	
2).	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (846.000.000,00)</u>	
	Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan		Rp 27.510.572.641,00
e.	Belanja Tidak Terduga		
1).	Semula	Rp 8.513.501.666,00	
2).	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (558.298.245,89)</u>	
	Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp 7.955.203.420,11
(3)	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:		
a.	Belanja Pegawai		
1).	Semula	Rp 15.993.687.950,00	
2).	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 7.008.874.950,00</u>	
	Jumlah belanja pegawai setelah perubahan		Rp 23.002.562.900,00
b.	Belanja Barang Jasa		
1).	Semula	Rp105.035.972.222,00	
2).	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 42.791.961.178,00</u>	
	Jumlah belanja barang jasa setelah perubahan		Rp 147.827.933.400,00
c.	Belanja modal		
1).	Semula	Rp278.238.919.928,00	
2).	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 72.718.130.155,00</u>	
	Jumlah belanja modal setelah perubahan		Rp 350.957.050.083,00

Pasal 4

(1)	Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a.	Penerimaan sejumlah Rp.		
1).	Semula	Rp 31.978.659.737,00	
2).	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp105.662.362.390,70</u>	
	Jumlah penerimaan setelah perubahan		Rp 137.641.022.127,70
b.	Pengeluaran sejumlah Rp.		
1).	Semula	Rp 1.500.000.000,00	
2).	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 2.000.000.000,00</u>	
	Jumlah pengeluaran setelah perubahan		Rp 3.500.000.000,00
(2)	Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :		
a.	SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah		
1).	Semula	Rp 25.165.405.537,00	
2).	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 98.777.911.227,55</u>	
	Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan		Rp 123.943.316.764,55
b.	Penerimaan Piutang Daerah Sejumlah		
1).	Semula	Rp 6.813.254.200,00	
2).	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 6.884.451.163,15</u>	
	Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan		Rp 13.697.705.363,15

- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah
 - 1). Semula Rp 1.500.000.000,00
 - 2). Bertambah/(berkurang) Rp 2.000.000.000,00
- Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan Rp 3.500.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi perubahan belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 29 Agustus 2013

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

dto

H. MUHTADIN SERA'I

Di undangkan di Muaradua
pada tanggal 29 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN,

dto

H. ISKANDAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2013 NOMOR 10

